



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 569/Kep.617-Bag.Orpad/2019
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA BANDUNG
DALAM PENERIMAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING KEPADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penerbitan atau Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1604 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dimana penanganan Tenaga Kerja Asing berada di Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, maka diperlukan pelimpahan kewenangan;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Bandung dalam Penerimaan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan;
 2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;
 3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018](#) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 6. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. [Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 8. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018](#) tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2015](#) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
 10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
KESATU : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Bandung dalam Penerimaan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk melakukan pemungutan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juli 2019
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.